



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs

**DEMI KEADILAN BERD
N YANG MAHA ESA**



ASARKAN KETUHANA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah dalam Sidang Majelis diluar Gedung Pengadilan yang diadakan di Kantor Urusan Agama Marusu yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAROS, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAROS, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN MAROS;
2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah Imam Dusun yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, serta mahar berupa Emas 1 gram dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta xxxxx xxx larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatitkan pernikahannya di KUA setempat;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:
 - Fotokopi KTP Para Pemohon;
 - Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;
 - Surat Keterangan Domisili Pemohon I;
 - Surat Keterangan Telah Nikah/Kawin Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXdi KABUPATEN MAROS.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Maros telah mengumumkan perkara permohonan Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Maros selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maros sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan (Istbat Nikah) tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan di Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Fotokopi Kartu Tanda

hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan di Kabupaten Maros , bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Surat Keterangan berdomisili atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temmappaduae Kabupaten Maros pada tanggal 26 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 6 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi Pertama bernama **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Cinranae, xxxx xxxxxxxx Kecamatan Marusu, xxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai om Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Mei tahun 2022 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Ahsan M saleh;
- Bahwa saat akad Pemohon I dan Pemohon II ada ijab Qabulnya;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan Perawan serta xxxxx xxx larangan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama islam sampai sekarang;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum menerima atau mempunyai Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa, xxxxx xxx Masyarakat yang keberatan tentang status suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi kedua bernama **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal xxxxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai om Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Mei tahun 2022 di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Ahsan M saleh;
 - Bahwa saat akad Pemohon I dan Pemohon II ada ijab Qabulnya;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan Perawan serta xxxxx xxx larangan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum menerima atau mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, xxxxx xxx Masyarakat yang keberatan tentang status suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tetntang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

hwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Maros mengesahkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut xxxxx
xxx, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk
perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan
(voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya
penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Hakim, maka Pemohon I dan
Pemohon II harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan memeriksa rukun dan
syarat perkawinan, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk
melaksanakan suatu perkawinan, harus terpenuhi rukun dan syarat, Yaitu,
calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan, bahwa
Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara hukum Islam dan
untuk mengetahui sahnyanya Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II apakah
sudah sesuai dengan rukun dan sahnyanya perkawinan;

Menimbang, bahwa, namun namun demikian pernikahan tersebut tidak
tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan sampai saat ini Pemohon I
dan Pemohon II tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, dengan
demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan
permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.4 dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat
pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, karena bukti-bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya
sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah
cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti
tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang
saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim,
kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi

hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) adalah pasangan suami isteri;;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Maros;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ahsan M Saleh, dan yang menikahkan adalah Imam Dusun yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin Emas 1 gram dibayar tunai;
6. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon, dapat membuktikan adanya perkawinan antara mereka, yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 12 Maret 2014, di Kecamatan Marusu, maka perkawinan tersebut telah sesuai

hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari firman Allah SWT, dalam Al-qur'an surat Al- Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum, maka khusus untuk bukti adanya perkawinan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan pada tanggal

hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPara Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di KABUPATEN MAROS;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, xxxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dalam persidangan diluar Gedung Pengadilan yang di adakan di Kantor Urusan Agama Marusu pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 360.000,00 |

hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)